BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Darna Jambi, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, 11 Desember 2023

Nomor : 153/PM.00.01/K.SS-09/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur

B. **Imbauan.**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir agar mempedomani surat keputusan tersebut, yaitu :

1. Bakal calon yang memiliki status kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dan
2. Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap) tanggal 03 Oktober 2023.
3. Apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermaterai cukup.

Dipindai dengan CamScanner

4. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ROMI MARADONA

Tembusan :
1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner